



Pengaruh Hukum Ketenagakerjaan Dalam Mengurangi Risiko Kecelakaan Akibat Kelelahan Dan Jam Kerja Pengemudi (Studi PT Indah Jaya Transport)

Luwes Dwi Triani¹, Aqila Husna², Alfah Fauziah Wardan A³, Putri Umala sari⁴, Muhammad Rian Setyawan⁵, Kuswan Hadji⁶

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: luwestriani@gmail.com, aqilahusna727@gmail.com, alfahfzh@gmail.com, umalasariputri@gmail.com, riansetyawan2907@gmail.com, kuswanhadji@untidar.ac.id

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025
Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 20 Juli 2025

ABSTRACT

Driver fatigue is a major contributing factor to traffic accidents, which poses risks to both road safety and work productivity. This study aims to analyze the impact of labor law implementation in reducing accident risks caused by fatigue and unhealthy working hour patterns, using PT Indah Jaya Transport as a case study. Employing a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis of the company's occupational safety policies. The results indicate that PT Indah Jaya Transport has implemented various internal policies aligned with labor law principles, including mandatory rest periods, a two-driver system, and a peer and tour guide monitoring mechanism. Although formal time tracking and regular training are not yet in place, the company has succeeded in fostering a work culture that prioritizes driver safety. The study implies that compliance with labor law is not merely a formality but a strategic tool in developing a safe and sustainable transportation system.

Keywords: Labor Law, Driver Fatigue, Working Hours, Occupational Safety

ABSTRAK

Kelelahan kerja pengemudi bus merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang berdampak pada keselamatan dan produktivitas kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan hukum ketenagakerjaan dalam mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan dan pola jam kerja tidak sehat, dengan studi kasus pada PT Indah Jaya Transport. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen perusahaan terkait kebijakan keselamatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indah Jaya Transport telah menerapkan berbagai kebijakan internal yang selaras dengan prinsip hukum ketenagakerjaan, seperti kewajiban istirahat, sistem dua pengemudi, dan mekanisme pengawasan antarkru dan pemandu. Meskipun belum memiliki sistem pencatatan formal dan pelatihan berkala, perusahaan berhasil menciptakan lingkungan kerja yang memprioritaskan keselamatan pengemudi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis dalam membangun sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Kelelahan Kerja, Jam Kerja, Keselamatan Kerja

PENDAHULUAN

Transportasi darat merupakan salah satu komponen vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas sosial masyarakat Indonesia. Moda transportasi bus menjadi pilihan utama karena menawarkan kapasitas angkut yang besar serta efisiensi biaya perjalanan dibandingkan moda lain. Dalam konteks ini, semakin tingginya intensitas penggunaan bus mengakibatkan peningkatan jumlah armada yang beroperasi, sehingga beban kerja pengemudi pun turut meningkat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa pengemudi wajib mengemudikan kendaraan dengan penuh tanggung jawab, mengingat mereka membawa beban keselamatan bagi penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Namun, pekerjaan sebagai pengemudi memiliki karakteristik yang repetitif dan menuntut konsentrasi tinggi, menjadikannya rentan terhadap kelelahan kerja.

Kelelahan kerja (fatigue) pada pengemudi telah diidentifikasi sebagai salah satu faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas. Berbagai studi menunjukkan bahwa kelelahan fisik dan mental dapat menurunkan konsentrasi, menghambat reaksi motorik, serta menimbulkan dampak fisiologis seperti kelemahan otot, nyeri, hingga gangguan motivasi (Kurniawan, 2021; Permatasari et al., 2017). Faktor-faktor penyebabnya meliputi beban kerja berlebih, lingkungan kerja yang tidak ergonomis, kondisi kesehatan pribadi, hingga pola kerja yang tidak menentu seperti sistem shift. Dalam jangka panjang, kelelahan pengemudi tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan tetapi juga menurunkan produktivitas dan menimbulkan stres berkepanjangan.

Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tahun 2024 mencatat bahwa sekitar 60% kecelakaan kendaraan darat disebabkan oleh faktor manusia, terutama kelelahan pengemudi. Data dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri juga mengonfirmasi bahwa 98% kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus dan angkutan barang terjadi karena kelalaian pengguna (human error). Proporsi yang sangat besar ini menegaskan bahwa aspek kelelahan tidak bisa dipandang sebagai isu personal semata, melainkan sudah menjadi problem sistemik yang menuntut intervensi struktural dari lembaga atau institusi transportasi.

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dasar setiap pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas mengatur mengenai waktu kerja dan istirahat sebagai bagian dari perlindungan terhadap pekerja. Pasal 77 dan 79 dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang jam kerja normal, waktu istirahat antar jam kerja, serta hak atas cuti mingguan. Dalam praktiknya, penerapan norma ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama pada sektor transportasi swasta yang terkadang mengesampingkan aspek keselamatan demi efisiensi operasional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip hukum ketenagakerjaan secara konsisten menjadi kunci dalam meminimalkan risiko kecelakaan akibat kelelahan kerja. Perusahaan yang menerapkan sistem kerja yang sehat, pengawasan ketat terhadap jam operasional pengemudi, serta menyediakan waktu istirahat yang layak dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman

dan produktif. Implementasi regulasi ini juga berdampak langsung terhadap citra perusahaan di mata masyarakat dan klien, karena mencerminkan tanggung jawab sosial dan profesionalisme dalam pengelolaan jasa transportasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pengaruh penerapan hukum ketenagakerjaan dalam mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan dan jam kerja pengemudi, dengan mengambil studi kasus pada PT Indah Jaya Transport sebagai subjek penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam penerapan hukum ketenagakerjaan dalam upaya menurunkan risiko kecelakaan akibat kelelahan kerja pengemudi di PT Indah Jaya Transport. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual atas fenomena yang kompleks dalam lingkungan nyata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen perusahaan dan pengemudi, observasi langsung terhadap praktik kerja lapangan, serta telaah dokumen internal perusahaan terkait kebijakan jam kerja dan keselamatan kerja. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi pola-pola implementasi kebijakan yang relevan dengan prinsip hukum ketenagakerjaan, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menekan potensi kelelahan dan kecelakaan kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Indah Jaya Transport berdiri sebagai pemain baru yang dinamis di sektor transportasi pariwisata Indonesia, secara resmi memulai operasinya pada awal tahun 2023 di Kota Surakarta. Sebagai Perusahaan yang relatif muda di bidang industri ini, PT Indah Jaya Transport dapat dengan cepat beradaptasi dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan tentunya keselamatan penumpang. PT Indah telah mengoperasikan 10 unit Big Bus yang terbilang modern dan berkapasitas besar. Melihat dari spesifikasi armada yang berkapasitas besar secara jelas menunjukkan orientasi perusahaan adalah pelayanan perjalanan rombongan besar. Usia PT Indah Jaya Transport yang masih tergolong muda tidak menjadi penghalang untuk menempatkan keselamatan sebagai pilar utama operasionalnya, hal ini bukan hanya sekedar slogan, melainkan tercermin dalam kebijakan internal yang mereka susun dan terapkan secara proaktif. Kesadaran tinggi akan risiko yang melekat pada perjalanan jarak jauh, terutama yang berkaitan dengan kelelahan pengemudi dan pola jam kerja, menjadi landasan bagi penyusunan aturan PT Indah Jaya Transport.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat pekerja, termasuk pengemudi, secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, hal ini mengarah pada pembatasan waktu kerja normal. Pasal 79 juga mengatur mengenai kewajiban pemberian waktu istirahat antara jam kerja dan istirahat mingguan. Dalam wawancara dengan pemilik PT Indah Jaya Transport dapat

dilihat bahwa PT Indah Jaya Transport secara proaktif telah menyusun peraturan internal yang secara substansial mencerminkan semangat dan tujuan dari regulasi hukum ketenagakerjaan, yaitu melindungi pekerja dari kelelahan dan memastikan keselamatan kerja. Peraturan Internal ini dibuat dengan kesadaran tinggi akan karakteristik khusus operasional transportasi pariwisata yang dinamis dan beresiko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik PT Indah Jaya Transport dapat diketahui beberapa aturan perusahaan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan, seperti contoh Ketika bus dalam keadaan menunggu rombongan pada obyek wisata, supir diwajibkan tidur sejenak sembari menanti rombongan selesai bertamasya, larangan melakukan pekerjaan tambahan saat istirahat seperti ikut membersihkan bis yang seharusnya merupakan tugas kernet, dan kewajiban menggunakan dua pengemudi untuk perjalanan jarak jauh. Aturan tersebut sangat relevan dengan prinsip rest period atau waktu istirahat yang memadai. Meski Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur istirahat minimum antara jam kerja dan istirahat mingguan, peraturan internal ini menunjukkan pemahaman yang lebih spesifik dan adaptif terhadap kebutuhan pengemudi transportasi jarak jauh. Kewajiban untuk "tidur sejenak" saat menunggu adalah bentuk praktik manajemen kelelahan yang proaktif, yang sejalan dengan pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang hak pekerja untuk istirahat.

Implementasi Peraturan Jam Kerja dan Waktu Istirahat Pengemudi di PT Indah Jaya Transport

PT indah jaya Transportation menerapkan sistem pemantauan berbasis pemantauan sosial atau peer-to-peer monitoring, dengan memerlukan bantuan dari pihak ketiga selain dari founder atau penyelenggara PT Indah Jaya, adapun pihak ketiga yang menjadi pemantau adalah pengawasan dari antar crew dengan itu menimbulkan sistem saling lapor dan pengawasan internal diantara kru armada, selain itu pemandu juga melakukan pengawasan terhadap perilaku pengemudi untuk jika terkait dengan istirahat, karena selain supir bus yang bertanggung jawab untuk keselamatan pemandu juga ikut serta dalam keselamatan nyawa yang dibawa dan biasanya biro tur/ pemandu/ akan melaporkan jika terdapat pengemudi yang tidak memenuhi aturan sehingga menjadi inti dari pengawasan dalam bekerja. K jika terdapat laporan dari pemandu atau kru bahwa supir melanggar aturan maka akan terdapat sanksi berupa skor 1 minggu dari pekerjaan dan akan diambil alih oleh pengemudi lain sehingga tidak ada pemasukan selama 1 minggu itu juga ataupun jika masih tetap melakukan pelanggaran maka akan dilakukannya pemecatan dengan adanya sanksi sedemikian rupa dapat menjadi pelajaran bagi pengemudi lainnya untuk tidak melanggar aturan yang sudah di buat, akan tetapi dalam penerapan pengawasan ini jika terdapat supir dan kru ata pemandu yang memiliki hubungan kedekatan yang sangat erat dapat dikhawatirkan bahwa kru atau pemandu ini tidak akan melaporkan pelanggaran yang sudah dibuat sehingga menciptakan titik gelap

dalam pengawasan yang mengakibatkan terjadinya komplenan dari penyewa armada armada bis.

Analisis Risiko Kecelakaan Akibat Kelelahan dan Jam Kerja Pengemudi di PT Indah Jaya Transport

Sistem PT Indah Jaya Transport meskipun tidak ada pencatatan yang spesifik mengenai jam kerja dan istirahat, serta tidak ada pelatihan khusus dikarenakan ada nya perbedaan jarak yang di tempuh oleh setiap supir dan kru antara satu bis dengan bis lainnya karena sesuai dengan permintaan di penyewa layanan kami, supir PT Indah Jaya Transportation memiliki catatan mengemudi dan catatan keselamatan yang baik terkait dengan adanya kelelahan pengemudi supir PT Indah Jaya Transport. dikarenakan setiap kali akan melakukan pemberangkatan supir di berikan pengarahan sebelum berangkat untuk tetap mematuhi pembekalan dengan tidak memaksakan jika sudah merasa lelah dan sebaiknya untuk tetep beristirahat dan hal itu diterapkan oleh semua supir PT Indah Jaya Transport sehingga kecelakaan fatal akibat kurangnya waktu istirahat supir PT Indah Jaya Transport sangat jarang terjadi, dan kecelakaan bis di PT Indah Jaya Transport disebabkan oleh kelalaian pengemudi lain yang terekam oleh CCTV/Dascham pada Bis PT Indah Jaya Transport, sehingga kelelahan pengemudi dan Jam Kerja bukan lah faktor utama penyebab kecelakaan bis di PT Indah Jaya Transport dan pengemudi menyadari dengan adanya keterbatasan fisik tersebut mereka tidak memasakkan kecepatan. dengan hak tersebut supir akan memberikan kerugian kepada kantor PT indah Jaya Transport dengan menimbulkan sehingga akan menimbulkan umpan dari bawah ke atas.

Pengaruh Kepatuhan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Penurunan Risiko Kecelakaan

Tingginya angka kecelakaan sering kali dikaitkan dengan kurangnya implementasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang efektif memastikan bahwa pengusaha memprioritaskan keselamatan pekerja, sehingga meminimalkan kecelakaan. Kepatuhan terhadap regulasi ini, seperti kewajiban menyediakan alat pelindung diri (APD), pelatihan K3, pengawasan rutin, serta penerapan sistem manajemen K3 berbasis risiko, merupakan langkah preventif yang sangat efektif dalam menekan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Adapun hal yang dilakukan oleh PT Indah jaya Transport untuk mengatasi kecelakaan supir maupun bus yang akan beroperasi ini termasuk peningkatan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan tidak hanya berdampak pada penurunan risiko kecelakaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan mitra bisnis serta kepuasan karyawan. Dengan lingkungan kerja yang lebih aman, produktivitas meningkat, dan tingkat turnover karyawan cenderung menurun. Perlindungan dalam bidang ini bertujuan untuk menghindari risiko pekerjaan dengan mengadopsi tindakan pencegahan yang diperlukan dalam berbagai kegiatan.

Pihak yang berkewajiban secara hukum bertanggung jawab jika ia gagal menyediakan pekerja dengan tindakan keselamatan yang diperlukan agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan aman dan dengan risiko sekecil mungkin. Akibatnya, perlindungan ini tidak terbatas pada hak-hak setiap pekerja, tetapi lebih mencakup kepentingan sekelompok pekerja yang melakukan pekerjaan produktif mereka di tempat kerja tertentu. Tindakan pencegahan menimbulkan bahaya yang dapat dihindari atau dicegah, Peraturan harus dipatuhi dan ditegakkan guna menjamin bahwa pekerjaan dilakukan di lingkungan yang aman. Mereka melaksanakan tanggung jawab ini sesuai dengan kewajiban faktual dan peraturan. Kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan tidak semata-mata merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk investasi jangka panjang. Dengan menurunnya angka kecelakaan, perusahaan dapat menghemat biaya kompensasi, menghindari gangguan operasional, serta meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan investor.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan di PT Indah Jaya Transport terbukti berperan signifikan dalam menurunkan risiko kecelakaan akibat kelelahan kerja dan pola jam kerja yang tidak sehat. Meskipun tergolong sebagai perusahaan baru, PT Indah Jaya Transport telah menunjukkan komitmen progresif terhadap keselamatan kerja melalui kebijakan internal seperti pembagian dua pengemudi untuk perjalanan jauh, kewajiban istirahat, pelarangan pekerjaan tambahan di luar tugas utama, serta sistem pengawasan antarkru dan pemandu wisata. Meskipun belum memiliki sistem pencatatan jam kerja yang terstruktur dan pelatihan berkala, perusahaan berhasil menciptakan kultur kerja yang mengutamakan keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi. Ke depan, penerapan sistem pencatatan digital, pelatihan rutin, evaluasi mekanisme pengawasan internal, serta dorongan dari pemerintah melalui insentif atau sanksi menjadi langkah penting untuk memperkuat penerapan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh di sektor transportasi, demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, produktif, dan terpercaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, D., Aristias, A., & Fairuz Wibowo, H. (2024). Ketetapan Hukum Bagi Perusahaan Atas Keselamatan Kerja Karyawan Terhadap Kecelakaan Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Kecelakaan Bus Pariwisata yang Ditumpangi SMK Lingga Kencana Depok). *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 168. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11622715>
- Ellitan. (2009). No Title *طرق تدريس اللغة العربية*. *Экономика Региона*, 19(19), 19.
- Mardhiyah, N., & Al Munawar, F. A. (2025). Perlindungan hukum pekerja on call work sektor jasa transportasi bus pariwisata perspektif undang-undang ketenagakerjaan dan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Business Law*, 9(1), 57-66.
- Mira Altishar, P. (2011). *Pelaksanaan Hak Pekerja Dalam Terjadi Kecelakaan Kerja Pada Pengemudi Perum Damri Kantor Cabang Surabaya. Pelaksanaan Hak Pekerja*

Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja Pada Pengemudi Perum Damri Kantor Cabang Surabaya. 13, 1-13. www.bps.go.id/tab_sub/tabel-pengguna-kendaraan.

RÖNNAU, T., & BECKER, C. (2022). Evitação do dolo por dirigentes de empresas nos delitos relacionados à atividade empresarial. *Revista Do Instituto de Ciências Penais*, 7(1), 24-45. <https://doi.org/10.46274/1809-192xricp2022v7n1p24-45>

Saveedra, W. (2012). Responsabilidad penal del empleador por delitos cometidos en la empresa por sus subordinados. *Panorama*, VII(12), 69-96.